

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan pembangunan daerah guna memperlancar kehidupan dan perekonomian daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responabilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kaho (1988:252) menjelaskan bahwa “penyelenggaraan otonomi

daerah yang benar-benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah berasal dari pendapatan asli daerah”.

Pernyataan Kaho diatas mempertegas bahwa otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah, karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri. Pendapatan daerah memiliki beberapa karakteristik seperti yang dijelaskan oleh Alfian Lains (1985:55) sebagai berikut :

1. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat.
2. Kontrol yang meluas dari pemerintah pusat terhadap keuangan pemerintah daerah.
3. Minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan umum.
4. Minimnya kontribusi pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya terhadap total penerimaan daerah. Karena setiap pajak daerah dijadikan pajak sentral yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yaitu :

1. Daerah dapat mengumpulkan dana pajak daerah yang telah disetujui pemerintah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman pihak ketiga melalui pasar uang/ barang maupun pemerintah.
3. Ikut ambil bagian dalam pajak sentral yang dipungut oleh daerah.
4. Pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat (Gesit Purnamasari,2006:123).

Mengenai sumber pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi : Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1) Hasil Pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Menurut data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat, penerimaan PAD selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014 (Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan lain-lain	Total PAD
2009/2010	2.385.586.531,-	2.708.140.559,-	10.801.275.926,-	15.895.003.016,-
2010/2011	2.261.473.262,-	4.131.457.978,-	5.756.586.000,-	12.149.517.240,-
2011/2012	3.823.238.822,-	3.219.839.398,-	7.798.152.672,-	14.841.230.892,-
2012/2013	4.545.683.444,-	9.212.582.994,-	12.288.032.709,-	26.046.299.147,-
2013/2014	3.507.327.240,-	8.248.415.441,-	14.554.031.900,-	26.309.774.581,-

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat, 2014 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1 realisasi penerimaan PAD kabupaten Lampung Barat tahun 2009/2010 s.d 2013/2014 di atas, memperlihatkan bahwa retribusi

daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Lampung Barat. Sumbangan retribusi daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.219.839.398,- atau berkontribusi sebesar 21.69% terhadap PAD dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp. 9.212.582.994,- atau berkontribusi sebesar 35.37%. Retribusi daerah tahun 2013 sebesar Rp.8.248.415.441,-.

Penelitian ini akan memfokuskan pada retribusi pasar sebagai salah satu bagian dari retribusi daerah. Menurut Retribusi pasar dibanyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi kios, los, hampan dan pelayanan kebersihan. Menurut Sunarto retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios/los dan hampan yang disediakan di dalam pasar atau berada di sekitar pasar sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Lampung Barat tanggungjawab pelaksanaan

pemungutan retribusi pasar berada pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melalui seksi Pengendalian dan Operasional Pasar. Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Lampung Barat, Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar memiliki tugas menyiapkan bahan guna melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait guna pengendalian dan operasional pasar. Sedangkan fungsi yang dimiliki yaitu perencanaan dan pelaksanaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyelenggaraan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Menurut data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat, target dan realisasi dari retribusi pasar selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2009/2010	359.204.000,-	315.739.000,-	87,89
2010/2011	405.484.000,-	324.948.000,-	80,13
2011/2012	400.740.000,	307.082.800,	76.62
2012/2013	214.715.000,	210.432.000,-	98.00
2013/2014	226.473.600,-	216.487.600,-	95.59

Sumber: Dinas Koperindag dan Pasar Kabupaten Lampung Barat, 2014

Target retribusi pasar mengalami penurunan pada tahun 2012/2013 disebabkan adanya pemisahan Pesisir Barat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2012. Akibat dari pemekaran ini,

maka pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menjadi 10 pasar dari 11 pasar.

Pasar yang dikelola oleh Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Koperindag dan Pasar sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Pesisir Barat yaitu

1. Pasar Pagardewa Kecamatan Sukau
2. Pasar Sebiat Kecamatan Sukau
3. Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit
4. Pasar Kenali Kecamatan Belalau
5. Pasar Giham Kecamatan Sekincau
6. Pasar Bandar Betung Kecamatan Sekincau
7. Pasar Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong
8. Pasar Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya
9. Pasar Purajaya Kecamatan Kebun Tebu
10. Pasar Puramekar Kecamatan Gedung Surian
11. Pasar Way Batu Kecamatan Pesisir Tengah

Setelah terjadinya Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat menjadi DOB, maka pasar yang dikelola Kabupaten Lampung Barat terdiri dari

1. Pasar Pagardewa Kecamatan Sukau
2. Pasar Sebiat Kecamatan Sukau
3. Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit
4. Pasar Kenali Kecamatan Belalau
5. Pasar Giham Kecamatan Sekincau
6. Pasar Bandar Betung Kecamatan Sekincau

7. Pasar Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong
8. Pasar Simping Sari Kecamatan Sumber Jaya
9. Pasar Purajaya Kecamatan Kebun Tebu
10. Pasar Puramekar Kecamatan Gedung Surian

Berdasarkan Tabel 2 diatas juga terlihat bahwa pada dari tahun 2009/2010 sampai dengan 2013/2014 realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi Geografis dan Letak pasar yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang berjauhan dari pusat pemerintahan kabupaten berdampak kepada proses penyetoran hasil retribusi menjadi terkendala. Proses pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi dari Seksi pengendalian dan Operasional Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat dilakukan setiap hari kepada para pedagang yang ada di pasar Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat yang memiliki geografis yang cukup jauh antar Kecamatan yang satu dengan Kecamatan yang lain maka Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat membentuk sebuah unit pengelola teknis Dinas (UPTD) di setiap pasar di Kabupaten Lampung Barat dengan salah satu tujuannya yaitu untuk melakukan pemungutan retribusi pasar.. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab realisasi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lampung Barat tidak sesuai target yang diharapkan.

Menurut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat Zukri Amin bahwa tidak tercapainya target pada retribusi pelayanan pasar adalah kurangnya kesadaran dari pedagang untuk membayar retribusi dan juga adanya renovasi pembangunan dan penataan pasar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap beberapa pasar di Kabupaten Lampung Barat (Wawancara, 30 Oktober 2014). Jika pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat khususnya Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar selalu membuat target penerimaan setiap tahunnya, dimana target tersebut merupakan suatu penerapan sasaran untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan dapat tercapai. Pada proses peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan yang lebih khusus tentang retribusi pasar, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat khususnya Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar baik melalui upaya intensifikasi maupun melalui upaya ekstensifikasi.

Menurut Zukri Amin, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat khususnya Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar seharusnya bertanggung jawab atas pembebanan target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui cara intensifikasi yaitu dengan melakukan program kegiatan yaitu dengan berupaya meningkatkan pungutan retribusi melalui perbaikan atau peningkatan sistem pungutan, menghimbau kepada pedagang dan penggunaan sanksi bagi pedagang yang tidak mau membayar retribusi, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan sumberdaya aparat baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, melalui upaya ekstensifikasi yaitu dapat ditempuh dengan jalan pencarian atau perluasan obyek retribusi (Wawancara, 30 Oktober 2014). Pengelolaan anggaran daerah kabupaten/kota haruslah berorientasi pada pencapaian hasil atau sering disebut dengan nama kinerja. Melalui kinerja tersebutlah mencerminkan adanya tingkat efisiensi dan efektifitas.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Arjanggi Wisnu Raga (2011) dengan Judul *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009*. Hasil Penelitian menunjukkan dari perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas pada tahun 2006-2009 diperoleh gambaran bahwa rata-rata kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak tidak efektif (0,59%) tetapi efisien (0,05%). Dari analisis matriks SWOT diperoleh empat strategi yaitu, strategi SO adalah memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk sebesar-besarnya menangkap peluang yang ada. Strategi ST adalah

memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang dimiliki untuk memperkecil dan bila perlu menghilangkan ancaman yang akan dihadapi. Strategi WO adalah strategi yang disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada. Strategi WT yaitu strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan datang. Kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak memiliki skor total rata-rata tertimbang IFE 2,52 artinya posisi internal Dinperindagkop UMKM Kabupaten Demak memiliki posisi rata-rata terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada, sedangkan skor total rata-rata tertimbang EFE sebesar 2,49 yang menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman yaitu memiliki posisi yang sedang. Oleh karena itu, strategi yang cocok digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk.

Penelitian lain dilakukan oleh Anggesti Irka Safitri (2014) dengan judul *kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pemungutan retribusi pasar*. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam pemungutan retribusi pasar belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, dapat diketahui bahwa pada indikator responsibilitas dan akuntabilitas belum dapat berjalan secara optimal. Lemahnya aspek responsibilitas dibuktikan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi yang masih rendah. Sedangkan lemahnya aspek

akuntabilitas dibuktikan dengan belum adanya sanksi atau tindak tegas terhadap pedagang yang tidak mau membayar retribusi sesuai tarif, dan masih lemahnya pengawasan atau control terhadap aktor-aktor terkait dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung. Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar tersebut juga sangat dipengaruhi oleh renovasi pasar dan pembongkaran di beberapa pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berakibat pada berkurangnya objek retribusi serta kesadaran dari pedagang yang masih rendah sebagai subjek retribusi. Kedua hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh aktor-aktor terkait dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung dan menjadi alasan tidak tercapainya target retribusi

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul:” **Kinerja Aparat Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat Terhadap Pemungutan retribusi Pasar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Kinerja Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat Dalam Pemungutan retribusi Pasar?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Kinerja Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat Dalam Pemungutan Retribusi Pasar.

D. Kegunaan Penelitian

Selain adanya tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak. Hasil dari penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu Manajemen Pemerintahan, khususnya kajian tentang kinerja pegawai yang berkaitan tentang Kinerja Seksi Pengendalian dan Operasional Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat Dalam Pemungutan Retribusi Pasar.
- b. Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Khususnya bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat untuk melihat potensi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dalam hal retribusi pasar.